

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan negara Indonesia. Dalam struktur APBN Tahun 2019, penerimaan perpajakan mencakup 82,5% dari total estimasi penerimaan negara sebesar Rp2 165,1 triliun. Penerimaan perpajakan masih menjadi sumber penerimaan utama untuk membiayai pembangunan nasional maupun dalam upaya untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan lembaga yang mengelolanya, pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Terdapat lima jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai (BM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3). (Resmi:2017)

Sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari tiga jenis, yaitu *Self Assessment*, *Official Assessment* dan *Withholding Assessment*. *Self Assessment System* yaitu, sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya sendiri. *Official Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak dimana besaran pajak terutang ditentukan oleh fiskus atau aparat perpajakan. Sedangkan *Withholding System*, yaitu besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga (bukan wajib pajak maupun aparat pajak atau fiskus) (Resmi:2017), misalnya oleh bendahara pengeluaran.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, antara lain disebutkan bahwa bendahara yang melakukan pembayaran atas beban APBN ditetapkan sebagai wajib pungut pajak. Dalam pelaksanaan belanja negara terdapat dua jenis mekanisme pembayarannya, yaitu pembayaran menggunakan Uang persediaan (UP) oleh bendahara pengeluaran dibawah Rp50 000 000 dan secara Langsung (LS) oleh KPPN diatas Rp50 000 000, bendahara pengeluaran memiliki kedudukan sebagai wajib pungut pajak. Kewajiban pemungutan pajak tersebut mulai dari memperhitungkan pajak atas tagihan kepada negara, menyetorkan ke kas negara dan melaporkan pajak yang telah dipungut atau disetor tersebut.

Direktorat Jenderal Pajak (2018) menjelaskan bahwa, jenis pajak yang dipotong atau dipungut oleh bendahara pengeluaran terdiri dari PPh Pasal 21 terhadap penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. PPh Pasal 22 dilakukan terhadap penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang. PPh Pasal 23 dilakukan atas penghasilan yang dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa,



royalti, dan jasa-jasa lainnya selain objek PPh Pasal 21. PPh Pasal 4 (2) dilakukan terhadap penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanahataubangunan, pengalihan hak atas tanahataubangunan, hadiah undian, dan lainnya). PPN dilakukan atas pajak konsumsi yang dibayar sendiri sehubungan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak, dan Bea Materai dikenakan atas pemanfaatan dokumen-dokumen tertentu, misalnya kuitansi atau kontrak.

Data Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa, realisasi sementara atas belanja Pemerintah Pusat atau pada Kementrian dan Lembaga pada Tahun 2019 yaitu sebesar Rp1 498,91 triliun, diantaranya terdiri dari realisasi belanja pegawai sebesar Rp375,84 triliun, belanja barang Rp333,98 triliun, dan belanja modal sebesar Rp180,92 triliun. Besarnya belanja oleh berbagai Kementerian dan Lembaga Negara tersebut, tentu harus menjadi perhatian tersendiri bagi bendahara pengeluaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, terutama dalam memungut atau memotong, menyetorkan, dan melaporkan pajaknya dalam jumlah dan waktu yang tepat.

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan DKI Jakarta adalah salah satu satuan kerja pada BPK-RI, yang merupakan lembaga tinggi negara yang dibiayai seluruhnya oleh APBN. Oleh karena itu, bendahara pengeluaran pada BPK Perwakilan DKI Jakarta juga memiliki kewajiban perpajakan untuk memotong atau memungut dan menyetorkan pajak atas beban pengeluaran atau belanja sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dalam Laporan Keuangan (LK) BPK Perwakilan DKI Jakarta *unaudited*, salah satu jenis belanja yang memiliki realisasi paling besar pada Tahun 2019 adalah belanja barang dan jasa, dengan realisasi sebesar Rp25 544 713 758, sehingga jenis pajak yang paling sering dan paling besar dilakukan pemungutan atau pemotongan dan penyetoran ke kas negara oleh Bendahara Pengeluaran BPK Perwakilan DKI Jakarta yaitu PPN dan PPh Pasal 22. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat Laporan Tugas Akhir dengan judul **Penerapan PPN dan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang oleh Bendaharawan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta.**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah:

1. Apakah yang termasuk objek pajak PPN dan PPh Pasal 22 di BPK Perwakilan DKI Jakarta?
2. Bagaimana proses pelaksanaan kewajiban perpajakan PPN Bendaharawan di BPK Perwakilan DKI Jakarta?
3. Bagaimana proses pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh Pasal 22 Bendaharawan di BPK Perwakilan DKI Jakarta?
4. Bagaimana proses penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN dan PPh Pasal 22 di BPK Perwakilan DKI Jakarta apakah sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah:

1. Menguraikan objek pajak PPN dan PPh Pasal 22 di BPK Perwakilan DKI Jakarta
2. Menguraikan proses pelaksanaan kewajiban perpajakan PPN Bendaharawan di BPK Perwakilan DKI Jakarta
3. Menguraikan proses pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh Pasal 22 Bendaharawan di BPK Perwakilan DKI Jakarta
4. Menguraikan kesesuaian proses penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN dan PPh Pasal 22 di BPK Perwakilan DKI Jakarta dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.4 Manfaat

Manfaat dari Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui Penerapan pelaksanaan perpajakan PPN dan PPh Pasal 22 Bendaharawan Pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies